



**PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG  
TATA CARA PENYEGELAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan berdasarkan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemeriksa dapat melakukan penyegelan apabila pemeriksaan terpaksa ditunda karena sesuatu hal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEGELAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
- c. Penyegehan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemeriksa sebagai salah satu prosedur pemeriksaan dalam rangka mengamankan uang, barang dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pelaksanaan pemeriksaan dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian.
- d. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.
- e. Aparat Pemerintah Setempat adalah Lurah/Kepala Desa dan/atau perangkatnya.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Penyegehan dilakukan terhadap tempat penyimpanan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara yang berada dalam penguasaan dan/atau tanggung jawab pihak yang diperiksa atau pihak lain yang terkait dengan pemeriksaan.

**Pasal 3**

- (1) Penyegehan hanya dilakukan dalam hal pemeriksaan terpaksa ditunda karena pihak yang menguasai dan/atau bertanggung jawab atas uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara tidak berada di tempat pada saat pemeriksaan dilaksanakan, bencana alam atau keterbatasan waktu.
- (2) Penyegehan dilakukan paling lama 2x24 jam dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/pelayanan di tempat yang diperiksa.

BAB III ...

**BAB III**  
**TATA CARA PENYEGELAN**

**Pasal 4**

- (1) Penyegelan dilakukan dengan cara mengunci dan/atau meletakkan tanda pengaman, dilanjutkan dengan menempelkan kertas segel pada tempat penyimpanan uang, barang dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara.
- (2) Kertas segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 2 (dua) orang Pemeriksa dan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak yang diperiksa sesuai Lampiran I.
- (3) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat Berita Acara Penyegelan dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh Pemeriksa, pihak yang menguasai/bertanggung jawab atas uang, barang, dan/atau dokumen, dan 2 (dua) orang saksi dari pihak yang diperiksa sesuai Lampiran II.
- (4) Dalam hal pihak yang diperiksa menolak atau menghambat penyegelan, maka Pemeriksa tetap melakukan penyegelan dengan disaksikan oleh Aparat Pemerintah Setempat dan jika perlu meminta bantuan Kepolisian.
- (5) Alasan menolak atau menghambat penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam Berita Acara Penyegelan.
- (6) Dalam hal pihak yang diperiksa menolak menandatangani Berita Acara Penyegelan, maka penolakan tersebut dicatat dalam Berita Acara Penyegelan.
- (7) Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana tercantum pada ayat (2) dan (3) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBUKAAN SEGEL**

**Pasal 5**

Pembukaan segel dilakukan oleh Pemeriksa dengan cara melepas kertas segel dilanjutkan dengan membuka kunci dan/atau tanda pengaman dan dilanjutkan dengan membuat Berita Acara Pembukaan Segel dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh Pemeriksa, pihak yang menguasai/bertanggung jawab atas uang, barang, dan/atau dokumen, dan 2 (dua) orang saksi sesuai Lampiran III.

Pasal 6 ...

### **Pasal 6**

- (1) Apabila penyegelan dilakukan karena alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan apabila waktu 2x24 jam telah terlampaui, pihak yang menguasai dan/atau bertanggung jawab atas uang, barang, dan/atau dokumen tidak memberitahukan dan/atau tidak diketahui keberadaannya, segel dibuka untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal tidak ada pemberitahuan dan/atau tidak diketahui keberadaan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak dimaksud dianggap mengetahui dilakukannya pemeriksaan.
- (3) Pembukaan tempat penyimpanan uang, barang, dan/atau dokumen dilakukan oleh atasan langsung, pimpinan entitas dan/atau pejabat yang ditunjuk dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam hal atasan langsung, pimpinan entitas dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membuka tempat penyimpanan uang, barang, dan/atau dokumen, maka Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku, selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

### **Pasal 7**

Dalam hal kertas segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirusak dan/atau dengan cara lain tujuan penyegelan digagalkan, Pemeriksa membuat Berita Acara Pengrusakan Segel dalam rangkap 2 (dua) sesuai Lampiran IV dan melaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 8**

Lampiran III dan IV sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan 7 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan  
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di : Jakarta**  
**Pada tanggal : 15 Agustus 2008**  

---

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Nasution**

**Diundangkan di Jakarta**  
**Pada tanggal 15 Agustus 2008**  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**Andi Mattalatta**

**FORMULIR SEGEL**

Bentuk dan ukuran : Memanjang, ukuran 30 x 20 cm;  
Warna Kertas : Putih;  
Kata "DISEGEL" dan "Sanksi Pidana" : Berwarna merah;  
Tulisan lain dan garis tepi : Berwarna biru tua;  
Logo Badan Pemeriksa Keuangan : Membayang dengan warna tipis ukuran besarnya disesuaikan dengan ukuran kertas;  
Jenis Segel : Sticker dengan perforasi, dengan maksud apabila kertas segel telah ditempel pada tempat/ruangan yang disegel, pada waktu dibuka segelnya akan rusak/robek.  
Nomor Segel : Nomor Berita Acara yang digunakan/Kodering Unit Kerja/Bulan/Tahun;  
Nomor Urut : Nomor Urut Cetak dari Biro Umum

No...../...../...../20.....

000000001

Berdasarkan kewenangan sesuai Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor XX Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan, tempat penyimpanan uang/barang/dokumen ini :

**DISEGEL**

**Sanksi Pidana** Pasal 232 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

....., ..... 20.....

Tim Pemeriksa

Saksi I .....

1 .....

Saksi II .....

2 .....

Skala 1 : 2

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Agustus 2008

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ttd.

Anwar Nasution



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYEGELAN**

Nomor : .....(1)

Pada hari ini : ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....(2), kami

	Nama	N I P	Jabatan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....(3)

Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor : ..... tanggal .....(4) berdasarkan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor XX Tahun XX tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan, dengan disaksikan oleh pihak yang tersebut di bawah ini telah melakukan penyegelan pada tempat atau ruangan berupa :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....(5)

yang digunakan sebagai tempat penyimpanan uang, barang dan/atau dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang berada dalam penguasaan/tanggung jawab :

Nama Entitas : .....

Nama Penanggung jawab : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....(6)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan.

PIHAK YANG MENGUASAI/ BERTANGGUNG JAWAB	.....	TIM PEMERIKSA
(.....)	SAKSI-SAKSI	1 .....

CATATAN

..... 1..... 2.....(9)

.....(8) 2.....(7)

**PETUNJUK PENGISIAN :**

- Angka 1 : diisi dengan : Nomor Berita Acara yang digunakan/Koding Unit Kerja/Bulan/Tahun;  
Angka 2 : diisi dengan : Hari, tanggal, bulan dan tahun (ditulis dengan huruf) dibuatnya Berita Acara ini;  
Angka 3 : diisi dengan : Nama, NIP dan Jabatan Pemeriksa yang melakukan pemasangan segel;  
Angka 4 : diisi dengan : Nomor dan tanggal Surat Tugas Pemeriksaan;  
Angka 5 : diisi dengan : Nama dan jenis tempat/ruangan yang disegel;  
Angka 6 : diisi dengan : Nama entitas, Nama, Pekerjaan/Jabatan dan Alamat Penanggung jawab tempat/ruangan yang disegel;  
Angka 7 : diisi dengan : Nama dan Tanda Tangan dari Saksi-Saksi yang menyaksikan pemasangan segel;  
Angka 8 : diisi dengan : Keterangan/catatan yang perlu dicantumkan sehubungan dengan pihak yang menguasai/ bertanggung jawab;  
Angka 9 : diisi dengan : Nama, NIP dan Tanda Tangan Pemeriksa yang melakukan pemasangan segel.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Agustus 2008

---

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Nasution**





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL**

Nomor : .....(1)

Pada hari ini : ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (2), kami

Nama	N I P	Jabatan
1. ....	.....	.....
2. ....	.....	.....
3. ....	.....	.....(3)

Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Tugas Badan Nomor : ..... tanggal .....(4) berdasarkan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor XX Tahun XX tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan dan Berita Acara Penyegelan Nomor ..... tanggal .....(5) dengan disaksikan oleh pihak yang tersebut di bawah ini telah membuka segel pada tempat atau ruangan berupa :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....(6)

yang digunakan sebagai tempat penyimpanan uang, barang dan/atau dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang berada dalam penguasaan/tanggung jawab :

Nama Entitas : .....  
Nama Penanggung jawab : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....(7)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan.

PIHAK YANG Menguasai/  
BERTANGGUNG JAWAB

.....,  
TIM PEMERIKSA

(.....) SAKSI-SAKSI 1 .....

CATATAN

1. ....(10)
2. ....(8)

**PETUNJUK PENGISIAN :**

- Angka 1 : diisi dengan : Nomor Berita Acara yang digunakan/Koding Unit Kerja/Bulan/Tahun;  
Angka 2 : diisi dengan : Hari, tanggal, bulan dan tahun (ditulis dengan huruf) dibuatnya Berita Acara ini;  
Angka 3 : diisi dengan : Nama, NIP dan Jabatan Pemeriksa yang melakukan pembukaan segel I;  
Angka 4 : diisi dengan : Nomor dan tanggal Surat Tugas Pemeriksaan;  
Angka 5 : diisi dengan : Nomor dan tanggal Berita Acara Penyegelan;  
Angka 6 : diisi dengan : Nama dan jenis tempat/ruangan yang dibuka segelnya;  
Angka 7 : diisi dengan : Nama entitas, Nama, Pekerjaan/Jabatan dan Alamat Penanggung jawab tempat/ruangan yang disegel;  
Angka 8 : diisi dengan : Nama dan Tanda Tangan dari Saksi-Saksi yang menyaksikan pembukaan segel;  
Angka 9 : diisi dengan : Keterangan/catatan yang perlu dicantumkan sehubungan dengan pihak yang menguasai/ bertanggung jawab;  
Angka 10 : diisi dengan : Nama, NIP dan Tanda Tangan Pemeriksa yang melakukan pembukaan segel.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Agustus 2008

---

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Nasution**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENGUSAKAN SEGEL**

Nomor : .....(1)

Pada hari ini : ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (2), kami

	Nama	N I P	Jabatan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	..... (3)

Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Tugas Badan Nomor : ..... tanggal .....(4) berdasarkan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor XX Tahun XX tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan dan Berita Acara Penyegelan Nomor ..... tanggal .....(5) dengan disaksikan oleh pihak yang tersebut di bawah ini telah menyaksikan terjadinya pengrusakan segel pada tempat atau ruangan berupa :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....(6)

yang digunakan sebagai tempat penyimpanan uang, barang dan/atau dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang berada dalam penguasaan/tanggung jawab :

Nama Entitas : .....  
Nama Penanggung jawab : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....(7)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan.

PIHAK YANG MENGUASAI/  
BERTANGGUNG JAWAB

.....  
TIM PEMERIKSA

(.....) SAKSI-SAKSI 1 .....

CATATAN

..... 1..... 2.....(10)  
.....  
.....  
.....(9) 2.....(8)

**PETUNJUK PENGISIAN :**

- Angka 1 : diisi dengan : Nomor Berita Acara yang digunakan/Koding Unit Kerja/Bulan/Tahun;  
Angka 2 : diisi dengan : Hari, tanggal, bulan dan tahun (ditulis dengan huruf) dibuatnya Berita Acara ini;  
Angka 3 : diisi dengan : Nama, NIP dan Jabatan Pemeriksa yang membuat laporan pengrusakan segel;  
Angka 4 : diisi dengan : Nomor dan tanggal Surat Tugas Pemeriksaan;  
Angka 5 : diisi dengan : Nomor dan tanggal Berita Acara Penyegelan;  
Angka 6 : diisi dengan : Nama dan jenis tempat/ruangan yang dibuka segelnya;  
Angka 7 : diisi dengan : Nama entitas, Nama, Pekerjaan/Jabatan dan Alamat Penanggung jawab tempat/ruangan yang segelnya rusak;  
Angka 8 : diisi dengan : Nama dan Tanda Tangan dari Saksi-Saksi yang menyaksikan rusaknya segel;  
Angka 9 : diisi dengan : Keterangan/catatan yang perlu dicantumkan sehubungan dengan pihak yang menguasai/bertanggung jawab;  
Angka 10 : diisi dengan : Nama, NIP dan Tanda Tangan Pemeriksa yang membuat laporan pengrusakan segel.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Agustus 2008

---

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Nasution**